

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.805, 2019

KEMENTAN. Bentuk dan Jenis Dokumen. Karantina Tumbuhan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR

14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan risiko masuk dan tersebarnya media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta untuk kelancaran transportasi, perdagangan, dan pembangunan nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 : 1. tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 2. Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN ATAS **NOMOR** 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR **ASAL** TUMBUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pertanian Menteri Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai dokumen Karantina Tumbuhan berupa *Phytosanitary Certificate* (KT-10) mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
14/PERMENTAN/KR.050/4/2016
TENTANG BENTUK DAN JENIS
DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN DAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

No.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Keterangan Transit.	KT - 1
2.	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	KT - 2
3.	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut.	KT - 3
4.	Fumigation Certificate.	KT - 4
5.	Sertifikat Fumigasi.	KT - 5
6.	Certificate of Disinfestation/Disinfection.	KT - 6
7.	Sertifikat Perlakuan.	KT - 7
8.	Surat Penahanan.	KT - 8
9.	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/ Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	KT - 9
10.	Phytosanitary Certificate.	KT - 10
11.	Phytosanitary Certificate for Re-Export.	KT - 11
12.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.	KT - 12
13.	Surat Penolakan.	KT - 13

No.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
14.	Berita Acara Pemusnahan.	KT - 14
15.	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	SP - 1
16.	Laporan Kedatangan Alat Angkut.	SP - 2
17.	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	SP - 3
18.	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan.	SP - 4
19.	Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Tumbuhan.	SP - 5
20.	Surat Tugas.	DP - 1
21.	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif.	DP - 2
22.	Laporan Pengambilan Contoh Media Pembawa/ Kemasan Kayu.	DP - 3
23.	Berita Acara Serah Terima.	DP - 4
24.	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	DP - 5
25.	Laporan Pelaksanaan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa.	DP - 6
26.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu.	DP - 7
27.	Laporan Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	DP - 8
28.	Berita Acara Penolakan.	DP - 9
29.	Surat Perintah Pemusnahan.	DP - 10
30.	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut.	DP - 11
31.	Laporan Hasil Pengawasan Bongkar Muatan Alat Angkut.	DP - 12

No.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
32.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut.	DP - 13
33.	Stiker Periksa Karantina Tumbuhan.	DP - 14
34.	Segel Karantina Tumbuhan.	DP - 15
35.	Notification of Non-Compliance.	DP - 16
36.	Kuitansi.	DP - 17
37.	Laporan Hasil Pengawasan Lalu lintas Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	DP - 18

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
14/PERMENTAN/KR.050/4/2016
TENTANG BENTUK DAN JENIS
DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN DAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

1. KT-1. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : KT - 1 (SURAT KETERANGAN TRANSIT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Karantina
Pertanian di pelabuhan/bandara tujuan
bahwa media pembawa/kemasan
kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT) beserta pembungkusnya telah
transit di pelabuhan/bandara tersebut
dalam pengirimannya ke tempat tujuan.
Penerbitan KT-1 dilakukan apabila custom
clearance dilaksanakan di tempat transit
media pembawa/kemasan kayu/PSAT.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian tempat transit

media pembawa.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.
Tan	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Transit Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ PSAT.
	nsit di Pelabuhan/ ndara	Isian Diisi sesuai dengan nama pelabuhan/bandara tempat transit media pembawa/kemasan kayu/ PSAT tersebut.
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.

5	Tanda/Merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	Pembungkus/kemasan	yang tertera pada pembungkus media pembawa/kemasan kayu/ PSAT.
б	Jumlah dan Nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
Ü	Peti Kemas	nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/ PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/ PSAT.
9	Tujuan Pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara dan Tempat Pengeluaran di Negara Asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran di negara asal media pembawa.
11	Tempat Transit	Diisi sesuai dengan nama negara/area dan pelabuhan laut/udara tempat transit.
12	Lokasi Media Pembawa selama Transit	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawakemasan kayu/PSAT selama transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).

14	Tanggal kedatangan di	Diisi sesuai dengan tanggal,
	Tempat Transit	bulan, dan tahun kedatangan di tempat transit.
15	SIP: nomor, tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun SIP Menteri Pertanian yang menyertai (khusus untuk benih tanaman).
16	PC: nomor, tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun PC yang menyertai (khusus untuk tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan).
17	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT - 12).
18	Jenis dan nama alat angkut yang akan digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang akan digunakan (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
19	Area Tujuan dan Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan area tujuan dan tempat pemasukan.
20	Tanggal pengiriman ke Area Tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pengiriman media pembawa dari pelabuhan/ bandara tempat transit.
	anda tangan di abuhan/Bandara Transit	Ditandatangani oleh; a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

Media Pembawa/Kemasan Diisi sesuai dengan Kayu/PSAT tersebut di atas Pelabuhan/Bandara tujuan pada telah dilaporkan tanggal, bulan, dan diserah terimakan kepada pelaporan dan penyerahan media di Pelabuhan pembawa/kemasan kayu/PSAT kami tanggal di pelabuhan/ bandara tujuan. Penanda tangan di Tanda tangan, nama lengkap Petugas Pelabuhan/Bandara Tujuan gelar, tanpa NIP Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

2. KT-2. SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir : KT-2 (SURAT PERSETUJUAN

PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN

PSAT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa/kemasan kayu/PSAT beserta pembungkusnya dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di dalam dan di luar tempat pemasukan/ pengeluaran yang telah ditetapkan oleh

Menteri Pertanian.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Tar	nggal mat yang dituju	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT. Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
	T M E	alamat pemilik media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Pen Tra	nor dan tanggal Laporan nasukan/Pengeluaran/ nsit Media Pembawa/ AT (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan Pengeluaran/Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1).
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai
		pembungkus/kemasan media
		pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/
	pembungkus/kemasan	merek pada pembungkus/
		kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	Kemas	nomor masing-masing peti
		kemas yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media
		pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa/kemasan kayu/PSAT.
9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain
		untuk ditanam (benih),
		konsumsi, diperdagangkan
		bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa/
		kemasan kayu/PSAT.
11	Negara/area tujuan dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan	negara/ area tujuan dan tempat
		pemasukan media pembawa/
		kemasan kayu/ PSAT.
12	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan lokasi/area
	media pembawa/	produksi media pembawa/
	kemasan kayu/PSAT	kemasan kayu/PSAT.

13	Lokasi/media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan tempat keberadaan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
15	Tanggal berangkat/tiba dari tempat pengeluaran/ pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan/ kedatangan alat angkut dari tempat pengeluaran/ pemasukan.
aka	n dilaksanakan tindakan	karantina tumbuhan/pengawasan
kea	manan PSAT:	
a. I	Di Tempat Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nama
F	engeluaran	tempat pemasukan/pengeluaran
	Di Luar Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama Instalasi/tempat yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT. Contoh: Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, gudang pemilik.
Alaı	mat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).

Diisi dengan tanda √ pa	da kotak di sebelah kiri yang sesuai
Penanda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
	Tembusan:

3. KT-3. PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : KT-3 (PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN

ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik/

agen alat angkut bahwa terhadap muatan yang dibawa dapat dibongkar dari alat

angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik/agen alat angkut.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
dokumen tindakan Karantina
Tumbuhan dan Keamanan
PSAT.
Section of the sectio

Tanggal Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan. U Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik/agen kapal baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara.	
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara).	
3	Nomor pelayaran	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (voyage) atau penerbangan (flight).	
4	Bendera/kebangsaan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.	
5	Tipe alat angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut: penumpang/kombi/ kargo/lainnya.	
б	Waktu kedatangan tanggal jam	Diisi sesuai dengan jam, hari tanggal, bulan dan tahur kedatangan alat angkut.	
7	Pelabuhan asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan asal/transit terakhir.	
8	Pelabuhan tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan tujuan/singgah berikutnya.	
9	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alai angkut.	

I		MEDIA PEMBAWA/KEMASAN ASAL TUMBUHAN (PSAT)
1	Nama/Jenis	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa/kemasan kayu/ PSAT dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
3	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
4	Tempat Penyimpanan	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa/kemasan kayu/ PSAT pada alat angkut (palka, bagasi).
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
	III. PERHATIA	IN UNTUK AGEN
-	CTRN/LTCR/SQL/CTRR/CTCNC	ak di sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh:
		a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

Ter	mbusan:
Diisi sesuai dengan lokasi ins	tansi terkait setempat.
<u>c</u>	atatan:
Laporan Kedatangan Alat Angkut No tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindaklanjuti.

4. KT-4. FUMIGATION CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT - 4 (FUMIGATION CERTIFICATE)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi

yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu

negara.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan yang

ditugaskan sesuai surat tugas yang

diterbitkan.

Ditujukan Kepada: National Plant Protection Organization

(NPPO) di negara tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

KT-4 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.

Common name/HS code	Diisi sesuai dengan nama
20.	umum/dagang/kode HS
	media pembawa dalam
	Bahasa Indonesia dan/atau
	bahasa asing.
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama
	ilmiah atau nama latin
	media pembawa tersebut
	(bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan
	klasifikasi bentuk media
	pembawa antara lain: biji
	batang, umbi, buah, pohon
	akar, kulit, rimpang, daun
	serbuk, bubuk, plantlet
	bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m³, kg, batang
	kemasan).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/
	merek pada pembungkus
	media pembawa.
Consignment Link	Diisi sesuai dengan cara
	pemuatan media pembawa di
	atas alat angkut (kontainer).
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama
	negara asal media pembawa.
Port of Loading	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan tempat media
	pembawa di muat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama
	negara tujuan media pembawa.

Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan media pembawa.
Container number	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama
consignor/exporter/shipper	dan alamat pengirim/ eksportir/pelayaran media pembawa.
Declared Name and address of consignee/buyer/notified party	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/ pembeli media pembawa.
II. TREATMEN	NT DETAILS
Name of fumigant	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/ fumigan yang digunakan.
Date of fumigation	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
Place of fumigation	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis.
Exposure period	Diisi sesuai dengan lamanya pemaparan.
Minimum air temperature	Diisi sesuai dengan
enclosure	temperatur ruangan.
Commodity temperature	Diisi sesuai dengan temperatur media pembawa.
Name and address of operator	Diisi sesui dengan nama dan alamat fumigator yang melaksanakan fumigasi.
Fumigation carried out under gas	Diisi dengan tanda (√) pada
tight enclosure/sheet	kotak di sebelah kanan yang sesuai.

Fumigation performed in a container	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan yang
W. Woannas	sesuai.
III. WRAPPING	
Has the commodity been fumigated prior to lacquering, varnishing, painting or wrapping?	
Has plastic wrapping been used in the consignment?	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
If yes, has the consignment been fumigated prior to plastic wrapping?	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Or has the plastic wrapping been slashed, opened, or perforated in accordance with Wrapping and Perforation Standard?	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Is the timber in this consignment less than 200 mm thick in one dimension correctly spaced every 200 mm in height? IV. ADDITIONAL	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Diisi sesuai dengan informasi yan	
Place of issue:	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Date:	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer:	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang

5. KT-5. SERTIFIKAT FUMIGASI

Jenis Formulir : KT - 5 (SERTIFIKAT FUMIGASI)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi

yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia.

Ditujukan Kepada : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

KT-5 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.
I. KETERANGAN TE	NTANG MEDIA PEMBAWA
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Nama Ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).

Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
	klasifikasi bentuk media
	pembawa antara lain: biji,
	batang, umbi, buah, pohon,
	akar, kulit, rimpang, daun,
	serbuk, bubuk, plantlet, bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m3, kg, batang,
	kemasan).
Tanda-tanda Khusus	Diisi sesuai dengan
	tanda/merek pada pembungkus
	media pembawa.
Keterangan lain	Diisi sesuai dengan cara
	pemuatan media pembawa di
	atas alat angkut (kontainer).
Negara asal	Diisi sesuai dengan nama
	negara asal media pembawa.
Pelabuhan bongkar muat	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan tempat media
	pembawa di muat.
Negara tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	negara tujuan media pembawa.
Tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan media
	pembawa.
Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	nomor peti kemas yang
	digunakan (Diisi bila perlu
	dan/atau memungkinkan).
Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
pengirim/eksportir	alamat pengirim/eksportir/
50 50 500 ET	pelayaran media pembawa.
Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
penerima/pembeli**)	alamat penerima/pembeli media
5 (1.6) N	pembawa.

	TENTANG PERLAKUAN
Nama fumigan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan.
Tanggal fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
Tempat fumigasi	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Dosis	Diisi sesuai dengan dosis.
Masa pemaparan	Diisi sesuai dengan lamanya pemaparan.
Suhu minimum	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.
Suhu media pembawa	Diisi sesuai dengan temperatur media pembawa.
Nama dan ala <mark>m</mark> at fumigator	Diisi sesui dengan nama dan alamat fumigator yang melaksanakan fumigasi.
Fumigasi dilakukan di	Diisi dengan tanda (√) pada
ruangan yang kedap gas	kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Fumigasi dilakukan di <mark>dal</mark> am kontainer	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
III. PEMBUNGKU	S DAN ARTIKEL KAYU
	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Apakah menggunakan pembungkus plastik?	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Jika ya, apakah fumigasi dilakukan sebelum dibungkus dengan plastik?	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.

	POLICE AND RECORDS
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	
IV. KETERA!	NGAN TAMBAHAN
Diisi sesuai dengan informas	i yang diperlukan.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan nama UPT
Tumbuhan,	Karantina Pertanian setempat.
Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

6. KT-6. CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION

Jenis Formulir : KT-6 (CERTIFICATE OF DISINFESTATION/

DISINFECTION).

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang

akan dikirim ke suatu negara.

Ditujukan Kepada: NPPO di negara tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

KT-6 Nomor	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. ARTI	CLE DETAILS
Common na <mark>me/HS code</mark>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Botanical name	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan
	tanda/merek pada
	pembungkus media
	pembawa.
Consignment link	Diisi sesuai dengan bentuk
	dari muatan media
	pembawa.
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama
	area asal media pembawa.
Port of loading	Diisi sesuai dengan
	pelabuhan tempat media
	pembawa dimuat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama
	negara tujuan.
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan
	pelabuhan tempat
	pemasukan media pembawa.
Container number	Diisi sesuai dengan
	informasi mengenai nomor
	kontainer bila
	memungkinkan.
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama
consignor/exporter/shipper	dan alamat pengirim media
	pembawa.
Declared Name and address of	Diisi sesuai dengan nama
consignee/buyer/notified party	dan alamat penerima media
	pembawa.
II. TREATME.	NT DETAILS
Disinfestation/disinfection	Diisi sesuai dengan
method	cara/metode perlakuan yang
	akan digunakan.
Date of disinfestation/	Diisi sesuai dengan tanggal
disinfection	akhir pelaksanaan
C-0.00-002/12/90/9007	perlakuan.
Place of	Diisi sesuai dengan nama
disinfestation/disinfection	tempat dilaksanakannya
	fumigasi.

Chemical	Diisi sesuai dengan jenis
	pestisida yang digunakan
	bila memungkinkan.
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis
	yang diberikan pada saat
	pelaksanaan perlakuan.
Name and address of operator	Diisi sesuai dengan alamat
	lengkap pelaksana
	perlakuan (jalan, RT/RW,
	Kelurahan, Kecamatan,
	Kota, Kabupaten).
Others	Diisi sesuai dengan
	keterangan lainnya yang
	diperlukan.
III. ADDITIONA	L INFORMATION
Diisi sesuai dengan informasi ya	ang diperlukan
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota
	lokasi UPT setempat.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama
	UPT setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama
	lengkap tanpa gelar dan
	ditandatangan oleh Petugas
	Karantina Tumbuhan yang
	diberi wewenang dilengkapi
	stempel UPT Karantina
	Pertanian yang
	bersangkutan.
	S. C.

7. KT-7. SERTIFIKAT PERLAKUAN

Jenis Formulir : KT-7 (SERTIFIKAT PERLAKUAN)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa/ komoditas lain yang akan dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

Ditujukan Kepada : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

KT-7 Nomor	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. KETERANGAN TENTA	ANG MEDIA PEMBAWA
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).

Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang,
Tanda-tanda Khusus	kemasan). Diisi sesuai dengan tanda/ merek pada pembungkus media pembawa.
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
Area asal	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

	NTANG PERLAKUAN
Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan.
Tanggal perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perla <mark>k</mark> uan.
Tempat perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
III. KETERANG	AN TAMBAHAN
Diisi sesuai dengan informasi ya	ang diperlukan
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan yang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

8. KT-8. SURAT PENAHANAN

Jenis Formulir : KT-8 (SURAT PENAHANAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa/kemasan kayu/PSAT beserta pembungkusnya dilakukan

tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa/kemasan

kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa

oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Pe	engisian
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT (SP-1).

1	Nama	Diisi sesuai dengan nama
	umum/dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/kemasan media pembawa/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain
	St. India	untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area dan tempat	Diisi sesuai dengan nama
	pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa/
		kemasan kayu/PSAT.
11	Negara/area tujuan dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan	negara /area tujuan dan tempat
		pemasukan media pembawa/
		kemasan kayu/PSAT.
12	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan nama
	media pembawa/PSAT	tempat/area dimana media
	pembawa/PSAT diproduksi.	
13	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi
-1.1.00	pembawa/PSAT	keberadaan media pembawa/
	E 9:	PSAT yang akan dimasukan,
		dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut atau udara
		serta dilengkapi dengan nama
		alat angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran
		(voyage).
15	Tanggal berangkat dari	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	negara/area asal	waktu keberangkatan alat
		angkut.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada
		waktu kedatangan alat angkut.
	II. ALASAN	PENAHANAN
	i sesuai dengan alasan da	

Nama Tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat penahanan (Instalasi milik Badan Karantina Pertanian, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan Kecamatan, Kota, Kabupaten).	
Penanda tangan	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi nama lengkap tanpa gelar, NIF dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	
	Tembusan:	

KT-9. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

Jenis Formulir : KT-9 (SERTIFIKAT PELEPASAN

KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

(PSAT)).

Penggunaan : Untuk membebaskan media pembawa/

kemasan kayu/PSAT yang dimasukkan

dari luar negeri dan antar area.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa/kemasan kayu/

PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh

pemilik.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat.

KT - 9 No.		Diisi dengan nomor seri cetak dokumen. Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama <mark>i</mark> lmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa/kemasan kayu/ PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.

yang digunakan (bila memungkinkan). 7 Nama dan alamat Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 8 Nama dan alamat Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan nama dan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Angkut Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
memungkinkan). 7 Nama dan alamat Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 8 Nama dan alamat Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa/ kemasan kayu/PSAT kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	55.	kemas	nomor masing-masing peti kemas
7 Nama dan alamat pengirim dalamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 8 Nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan nama dan pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT Diisi sesuai dengan nama dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Angkut Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		1	yang digunakan (bila
pengirim alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 8 Nama dan alamat penerima dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT biisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan penis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			memungkinkan).
pembawa/kemasan kayu/PSAT. 8 Nama dan alamat penerima Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan penis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang	7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
8 Nama dan alamat penerima Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT biisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		pengirim	alamat pengirim media
penerima alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT biisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		A STATE OF THE STATE	pembawa/kemasan kayu/PSAT.
pembawa/kemasan kayu/PSAT. 9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT biisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
9 Tujuan pemasukan Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		penerima	alamat penerima media
peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			pembawa/kemasan kayu/PSAT.
ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 13 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan
bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			peruntukannya antara lain untuk
pengendalian hayati, dan penelitian. 10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			ditanam (benih), konsumsi,
penelitian. 10 Negara/area asal dan biisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			bahan baku industri,
10 Negara/area asal dan tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			pengendalian hayati, dan
tempat pengeluaran negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			penelitian.
pengeluaran media pembawa. 11 Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis Angkut angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		100	pengeluaran media pembawa.
kemasan kayu/PSAT kemasan kayu/PSAT diproduksi. 12 Jenis dan Nama Alat Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang	11	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan tempat/area
12 Jenis dan Nama Alat		media pembawa/	dimana media pembawa/
Angkut angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang		kemasan kayu/PSAT	kemasan kayu/PSAT diproduksi.
Angkut angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang			
serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang	12	Jenis dan Nama Alat	Diisi sesuai dengan jenis
alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		Angkut	angkutan darat, laut atau udara
(flight), atau nomor pelayaran (voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		7.0	serta dilengkapi dengan nama
(voyage). 13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			alat angkut, nomor penerbangan
13 Tanggal tiba Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			(flight), atau nomor pelayaran
bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			(voyage).
kedatangan alat angkut. 14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, Certificate bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	13	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal,
14 Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan a. Phytosanitary Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			bulan, dan tahun pada waktu
a. Phytosanitary Certificate Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang			kedatangan alat angkut.
Certificate bulan, dan tahun pada Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang	14	Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan	
Phytosanitary Certificate yang menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		a. Phytosanitary	Diisi dengan nomor dan tanggal,
menyertai media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang		Certificate	bulan, dan tahun pada
kemasan kayu/PSAT yang			Phytosanitary Certificate yang
			menyertai media pembawa/
hereanglutan dari Negara acal			kemasan kayu/PSAT yang
bersangkutan dari negara asar.			bersangkutan dari Negara asal.

b. SIP dari Menteri	Diisi dengan nomor dan tanggal,
Pertanian/Kehutanan	bulan, dan tahun pada SIP dari
	Menteri Pertanian/menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan yang menyertai (khusus untuk benih tanaman).
c. Sertifikat Kesehatan	Diisi dengan nomor, tanggal,
Tumbuhan Antar	bulan, dan tahun pada Sertifikat
Area (KT-12)	Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).
d. Sertifikat/Dokumen	Diisi dengan nomor dan tanggal,
Keamanan PSAT	bulan, dan tahun pada Sertifikat/ Dokumen Keamanan PSAT yang menyertai.
e. Keterangan PSAT	Diisi dengan nomor, tanggal,
	bulan, dan tahun pada Surat Keterangan PSAT yang menyertai.
f. Lainnya	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain: Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration.
KETERANO	BAN TAMBAHAN
Diisi sesuai dengan informasi	
PEF	RLAKUAN
1. Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
2. Jenis Perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan.
Jenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
4. Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.

5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. Informasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

10. KT-10. PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT- 10 (PHYTOSANITARY CERTIFICATE)

Penggunaan : Digunakan menyatakan kesehatan media

pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina

tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

berwenang menandatangani

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

KT-10 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
PHYTOSANITARY CERTIFICATE No.	Diisi informasi nomor sertifikat (bukan nomor seri sertifikat) sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan bagi setiap UPT
	Karantina Tumbuhan. Diisi dengan nama negara tujuan ekspor (sesuai dengan Word Custom Organization).
I. DESCRIPTI Name and address of exporter	ON OF CONSIGMENT Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa yang berdomisili di Indonesia.
Declared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima (impotir) media pembawa.
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan atau tempat kedatangan pertama di negara tujuan.

	Jika tidak diketahui nama pelabuhan tujuan secara pasti dan diperbolehkan oleh negara pengimpor, maka tempat pemasukan dapat diisi nama negara.
HS Code (Harmonized System Code)	Diisi sesuai dengan HS Code minimal 4 digit awal dari media pembawa.
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa yang akan dikirim.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa. Tanda pembungkus dapat berupa: nomor lot, nomor seri atau nama merek tertentu dan nomor identifikasi kendaraan, seperti : nomor kontainer (nomor segel/seal number) atau , nomor truk pengangkut.
	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa. Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional. Diisi dengan identitas tanaman atau hasil tanaman menggunakan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut setidaknya tingkat genus tetapi lebih diutamakan sampai tingkat spesies.

Quantity Declared	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa.
	Informasi yang dicantumkan
	harus cukup menjelaskan satuan
	dan kuantitas barang kiriman
	yang akurat sehingga
	memungkinkan NPPO negara
	pengimpor memverifikasi isi, jenis
	dan jumlah barang kiriman.
II. ADDITIO	DNAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan inform	nasi spesifik yang telah ditentukan
	egara pengimpor atau diminta oleh
and the same as with the course of the same of the first concept of the	ngan tujuan sertifikasi fitosanitari
atau yang telah ditentukan	- 100 mm 10 mm
	D/OR DISINFECTION TREATMENT
Treatment	
тештеш	
	perlakuan yang diterapkan pada
	barang kiriman.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	pelaksanaan perlakuan, termasuk
Arms rev	tanggal, bulan dan tahun.
Chemical	Cantumkan bahan aktif jenis
	pestisida yang digunakan dalam
	perlakuan.
Duration and Temperature	Diisi sesuai dengan periode
	waktu lamanya perlakuan dan
	suhu pada saat pelaksanaan
	perlakuan.
	Untuk perlakuan selama
	perjalanan (in-transit treatment),
	diisi informasi lamanya waktu
	perlakuan (jam atau hari) serta
	tanggal mulai perlakuan dan
	akhir waktu perlakuan (tanggal,
	bulan, tahun dan jam).
	The second second seconds

Concentration	Diisi sesuai dengan konsentrasi atau dosis perlakuan yang diterapkan atau schedule treatment
Additional information	Diisi sesuai dengan informasi lain yang relevan dengan perlakuan.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama tanpa gelar dan tanda tangan Petugas Karantina Tumbuhan yang diberi kewenangan menerbitkan PC.
Place of issue	Diisi sesuai dengan lokasi UPT atau wilayah kerja tempat penerbitan PC.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Stamp of organization	Dibubuhkan Stempel atau Cap UPT Karantina Pertanian tempat penerbitan PC. Stempel harus jelas dengan letak dan posisi yang baik sehingga tidak mengurangi akseptabilitas PC oleh NPPO negara tujuan ekspor.

ATTACHMENT PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir : ATTACHMENT PHYTOSANITARY

CERTIFICATE.

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan isian

uraian yang tidak tercantum dalam

Phytosanitary Certificate

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Attachment PC NoDate	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal PC.
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

11. KT-11. PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT.

Jenis Formulir : KT-11 (PHYTOSANITARY FOR RE-

EXPORT).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan

kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat pemasukan di wilayah Negara

Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian di tempat

transit media pembawa.

Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

KT-11 Nomor	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To Plant Protection/	Diisi dengan nama negara tujuan
Quarantine Organization of	dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPT	ION OF CONSIGMENT
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa.
Distinguishi <mark>ng marks</mark>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Declared mean of	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
conveyance	darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).

Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and	Diisi sesuai dengan jumlah nama
quantity declared	umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional.
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah
	atau nama latin media pembawa
	tersebut.
Imported into Indonesia from	Diisi dengan nama negara asal.
Covered by Phytosanitary	Diisi dengan nomor Phytosanitary
Certificate No	Certificate dari Negara asal.
original 🗆	Beri tanda ☑ apabila PCnya asli.
certified true copy 🗆	Beri tanda 🗹 apabila PCnya
	salinan asli.
that they are packed 🗆	Beri tanda ☑ apabila
	komoditasnya dikemas.
repacked 🗆	Beri tanda ☑ apabila
*	komoditasnya dilakukan
	pengemasan ulang.
in original 🗆	Beri tanda 🗹 apabila kemasannya
	asli tidak diganti.
new 🗆	Beri tanda 🗹 apabila kemasannya
	baru.
container 🗆	Beri tanda 🗹 apabila kemasannya
	kontainer.
based on the original	Beri tanda 🗹 apabila pernyataan
phytosanitary certificate 🗖	keseatnnya hanya berdasarkan PC
	dari negara asal.
and additional inspection 🗆	Beri tanda ☑ apabila dilakukan
	pemeriksaan ulang.
II. ADDITIO	NAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan persyara	tan tambahan yang ditentukan oleh
negara tujuan.	
III. DISINFESTATION AND	O/OR DISINFECTION TREATMENT
Date	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,
	dan tahun ditandatanganinya
	Phytosanitary For Re-Export.

Treatment	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan.
Chemical (Active Ingredient)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan.
Duration and Temperature	Diisi sesuai dengan periode waktu dan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan.
Concentration	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan.
Additional information	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan.
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Signature	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

12. KT-12. SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

Jenis Formulir : KT-12 (SERTIFIKAT KESEHATAN

TUMBUHAN ANTAR AREA).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan

media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang Menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat.

Nomor		Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.	
		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.	
	1	sian	
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.	
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).	
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.	

		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan. media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.

12	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
13	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
	KETERANGAI	TAMBAHAN
Diis	si sesuai <mark>d</mark> engan informasi ya	ng diperlukan
	PERLA	KUAN
1. 1	l'anggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
2. 、	Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan.
	Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
4. 1	Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
5. 1	Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. 1	informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan.
Dite	erbitkan di	Diisi sesuai dengan kabupaten/kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pad	a Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.

Penanda tangan	Diisi sesuai o	lengan nama
	Petugas Karanti	na <mark>Tu</mark> mbuhan
	tanpa gelar	dilengkapi
	stempel UPT	Karantina
	Pertanian yang	bersangkutan.

13. KT-13. SURAT PENOLAKAN

Jenis Formulir : KT-13 (SURAT PENOLAKAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa/kemasan kayu/PSAT beserta pembungkusnya dilakukan

tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

		Isian
Noi	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pemasukan/ Pengeluaran/		tanggal yang tertera pada
Tra	nsit Media Pembawa/	Laporan Pemasukan/
Ker	nasan Kayu/PSAT (SP-1).	Pengeluaran/Transit Media
		Pembawa/Kemasan Kayu/PSA1
		(SP-1).
	I. KETERANGAN TENTANG	MEDIA PEMBAWA/KEMASAN
		YU/PSAT
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS media
	Berensen in Marin in	pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
	MIL 1-1 100	atau nama latin media pembawa
		tersebut (Diisi bila perlu
		dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji
		batang, umbi, buah, pohon, akar
		kulit, rimpang, daun, serbuk
		bubuk, plantlet, bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas (antara
		lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/kemasan	pada pembungkus/kemasan
		media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dar
	kemas	nomor masing-masing peti kemas
		yang digunakan (Diisi bila perlu
		dan/atau memungkinkan).

7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/ kemasan kayu/PSAT diproduksi.
13	Lokasi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut dari negara/area asal.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.

II. ALASA	AN PENOLAKAN
rekomendasi Laporan Hasil dan keterangan hasil pen	lalam kolom hasil pemeriksaan dan Pemeriksaan Administratif (DP-2), neriksaan dan rekomendasi pada n/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/ Kemasan Kayu/PSAT (DP-5).
Sehubungan dengan itu,	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak
Saudara diwajibkan <mark>u</mark> ntuk	di sebelah kiri yang sesuai.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan nama UPT
Tumbuhan,	Karantina Pertanian setempat.
Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan yang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Te	embusan:
Diisi sesuai dengan lokasi ins	stansi terkait setempat.

14. KT-14. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : KT-14 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media

pembawa/kemasan kayu/PSAT beserta pembungkusnya telah dilakukan

pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor Waktu dan tempat dilaksanakannya pemusnahan		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan PSAT.
		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa/ kemasan kayu/PSAT dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/ kemasan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
б	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).

7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/kemasan kayu/PSAT diproduksi.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
15	Surat Perintah Pemusnahan No Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pemusn <mark>a</mark> han.
16	Cara pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode pemusn <mark>a</mark> han yang telah dilaksanakan.
Dib	uat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusn <mark>a</mark> han.

Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusn <mark>a</mark> han.
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
Saksi-saksi	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.

15. SP-1. LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

Jenis Formulir : SP-1. (LAPORAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN/ TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT). Penggunaan : Untuk melaporkan media pembawa, komoditas lain dan PSAT yang di impor, di ekspor, transit atau dikirim antar-area. Pembuat : Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik. Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat, minimal 2 rangkap.

Nomor		Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu melapor
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nama		Diisi nama pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
	mat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan <i>email</i> (jika ada).
70		ANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan, ekor).

4	Nilai Media Pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
5	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
6	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa/PSAT.
7	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
8	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
9	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa kemasan kayu/PSAT.
10	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
11	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
12	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
13	Lokasi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.

14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
16	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
17	Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan tanggal rencana keberangkatan alat angkut dari tempat pengeluaran.
	II. DOKUM	EN KELENGKAPAN
1	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar- Area/ Phytosanitary Certificate	Diisi dengan tanda (<) pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area/ Phytosanitary Certificate yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Keterangan PSAT (Prior Notice)	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan sesuai Keterangan PSAT untuk rencana pemasukan komoditas PSAT.
4	Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)	Diisi dengan tanda (<) pada kotak di sebelah kanan sesuai Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA).

	lain: Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan mencantumkan tanda (✓) pada kotak di sebelah kanan.
TERHADAP MEDIA	DAKAN KARANTINA TUMBUHAN PEMBAWA/KEMASAN KAYU/ MANAN PSAT DI LUAR TEMPAT LUARAN.
Nama dan Alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa/ kemasan kayu/keamanan PSAT.
Tanggal dan Waktu Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan media pembawa kemasan kayu/PSAT.
Keterangan lainnya	Diisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain orang yang dapat dihubungi.
	TERHADAP MEDIA PENGAWASAN KEAI PEMASUKAN/PENGE Nama dan Alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan Tanggal dan Waktu Pemeriksaan

Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:

- a. keterangan yang diberikan oleh pemilik adalah benar;
- b. pemilik bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut dikenakan tindakan karantina/ pengawasan keamanan PSAT; dan
- c. pemilik tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT yang dikenakan terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut di atas;

SAMPRINGSON TONGSON TONGSON	membuka atau memindahtempatkan nasan kayu/PSAT tersebut tanpa seizin umbuhan.
Penanda tangan	Mencantumkan nama jelas dan ditandatangani oleh Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan stempel perusahaan.

16. SP-2. LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : SP-2 (LAPORAN KEDATANGAN ALAT

ANGKUT)

Penggunaan : Untuk melaporkan kedatangan atau

transit alat angkut di tempat pemasukan.

Pembuat : Pemilik alat angkut baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat, minimal 2 rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan agenda surat pemilik.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pada waktu melapor.
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nama	Diisi nama pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

Alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan <i>email</i> .
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara).
3	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
4	Nomor pelayaran/ penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (voyage) atau penerbangan (flight).
5	Bendera/ kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar,
6	Tipe alat angkut:	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut.
7	Perkiraan waktu kedatangan tanggal jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor alat angkut.
9	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih alat angkut.
10	Pelabuhan/ bandara asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/ bandara tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
	II. DOK	UMEN ALAT ANGKUT
	si dengan tanda (√) uai.	pada kotak di sebelah kanan yang

III. PERNYATAAN

Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:

- a. Keterangan yang diberikan oleh pemilik mengenai alat angkut adalah benar.
- b.Pemilik bersedia menyediakan segala keperluan untuk tindakan karantina tumbuhan terhadap alat angkut tersebut di atas.
- c. Pemilik tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia c/q Badan Karantina Pertanian atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan terhadap alat angkut yang bersangkutan.
- d.Pemilik tidak akan membongkar muatan alat angkut tersebut sebelum mendapat izin dari Petugas Karantina Tumbuhan.

Penanda tangan	Mencantumkan nama lengkap dan
	ditandatangani oleh Pemilik/agen
	alat angkut baik perorangan maupun
	Badan Hukum, atau yang diberi
	kuasa oleh pemilik/agen dan stempel
	perusahaan.

17. SP-3. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN/ATAU PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT).

Jenis Formulir : SP-3. (SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK

MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN/ATAU PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)).

SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang bersangkutan tidak bisa diperoses lebih lanjut karena belum dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa/kemasan

kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa

oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nor	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1).
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).

3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/ kemasan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
б	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.

11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan nama tempat area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
13	Lokasi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
16	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
17	Tanggal rencana keberangkatan di tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana keberangkatan alat angkut.
1	Phytosanitary Certificate/ Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	Diisi dengan tanda (*) pada kotak di sebelah kiri apabila Phytosanitary Certificate atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area atau tidak disertakan untuk barang kiriman berupa tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan.

2	Surat Izin Pemasukan/	Diisi dengan tanda (√) pada kotak
	Pengeluaran dari	di sebelah kiri apabila Surat Izin
	Menteri Pertanian	Pemasukan/Pengeluaran dari
		Menteri Pertanian tidak di
		sertakan khusus untuk barang
		kiriman berupa benih.
3	Keterangan PSAT (prior	Diisi dengan tanda (√) pada kotak
	notice)	di sebelah kiri apabila Surat Izin
		Keterangan PSAT (prior notice)
		tidak di sertakan.
4	Sertifikat /dokumen	Diisi dengan tanda (√) pada kotak
	keamanan PSAT/	di sebelah kiri apabila Sertifikat
	Certificate of Analysis	/Dokumen keamanan PSAT/
	(CoA)	Certificate of Analysis (CoA) tidak
		di sertakan.
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen
		persyaratkan lainnya antara lain:
		Invoice, Bill of Loading, Air WB,
		Packing List, Certificate of Origin,
		CITES, Packing declaration, SIP
		Menteri Kehutanan dan
		mencantumkan tanda (🗸) pada
	,	kota <mark>k di sebelah kiri.</mark>
Pen	anda tangan	Ditandatangani oleh:
		a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau
		b. pejabat yang diberi mandat
		oleh Kepala UPT Karantina
		Pertanian,
		dilengkapi dengan nama lengkap,
		NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
_	Te	mbusan:

<u>Catatan</u> :		
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Pengeluaran/Transit*)	tanggal yang tertera pada	
media pembawa/kemasan	Laporan Pemasukan/	
kayu/pangan segar asal	Pengeluaran/Transit Media	
tumbuhan (PSAT) Nomor	Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	
tanggal	(SP-1) yang ditindak lanjuti.	

18. SP-4. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Jenis Formulir : SP-4. (SURAT PEMBERITAHUAN

TINDAKAN PERLAKUAN).

Penggunaan : Untuk memeberitahukan kepada pemilik

bahwa terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT miliknya akan dilakukan tindakan perlakuan sebagai tindak lanjut:

- Laporan pemasukan/pengeluaran/ transit media pembawa/kemasan kayu/PSAT (SP-1);
- Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/kemasan kayu/pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (DP-5); dan
- Laporan hasil pelaksanaan/ pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa/kemasan kayu/PSAT (DP-6).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran <mark>d</mark> an pengko <mark>d</mark> ean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/ Kemasan Kayu/PSAT (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1).
0.000	I. KETERANGAN TEN	TANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
9,	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).

14	Tanggal tiba/ berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
15	Tempat perlakuan: diatas alat angkut/ setelah diturunkan dari alat angkut di lokasi	Diisi sesuai dengan Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT di atas alat angkut/setelah diturunkan dari alat angkut,
	II. ALASAN DILAKSAN	IAKANNYA TINDAKAN PERLAKUAN
pen Has Pen PSA	neriksaan/pengamata sil Pelaksanaan nbawa/Kemasan Kayu NT (DP-5), atau Lap	asan dalam kolom keterangan hasil n dan rekomendasi pada Laporan Pemeriksaan Kesehatan Media n/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian oran Hasil Pelaksanaan/Pengawasan natan Media Pembawa (DP-6).
	III. KETERANG	GAN TENTANG PERLAKUAN
1	Metode perlakuan/ Jenis Perlakuan	Diisi sesuai dengan metode/jenis perlakuan yang akan digunakan.
2	Dosis/konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis/ konsentrasi yang digunakan.
Pen	anda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. Tembusan:
Diis	si sesuai dengan lokas	i instansi terkait setempat.
		Catatan:
Pen pen kay tun	oran Pemasi geluaran/Transit nbawa/kemasan u/pangan segar nbuhan (PSAT) Non ggal	media tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ asal Pengeluaran/Transit Media

19. SP-5. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : SP-5 (SURAT PEMBERITAHUAN

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

komoditas yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan karantina tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Noi	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tar	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
		Isian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/ Kemasan Kayu/PSAT (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1).	
1	Nama umum/ dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.	

2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	atau nama latin media pembawa
		tersebut (Diisi bila perlu dan/atau
		memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan
	AT	klasifikasi bentuk media pembawa
		antara lain: biji, batang, umbi,
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas (antara
	2	lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	yang tertera pada pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.
ő	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor peti kemas yang digunakan
		(Diisi bila perlu dan/atau
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
>5-1	pengeluaran	peruntukannya antara lain untuk
	188 OSS	konsumsi/perdagangan.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama
0.000	dan tempat	negara/area asal dan tempat
	pengeluaran	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
		The state of the s

12	Lokasi	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan PSAT (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
14	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
15	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
Pen	anda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
	7	'embusan:

20. DP-1. SURAT TUGAS

Jenis Formulir : DP-1 (SURAT TUGAS)

Penggunaan : Untuk memberi penugasan kepada Petugas Karantina Tumbuhan dalam

menindaklanjuti:

 Laporan Pemasukan/Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT (SP-1), dan Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2);

- Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/ Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2);
- Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4);
- Laporan Hasil Pelaksanaan/ Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut (DP-13);
- 5. Surat Penahanan (KT-8);
- 6. Surat Penolakan (KT-13);
- Surat Perintah Pemusnahan (DP-10); dan/atau
- Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut (KT-3).

Pembuat : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Petugas Karantina Tumbuhan lingkup

UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Kepala UPT Karantina Pertanian

berwenang setempat.

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen Laporan/Surat

Pemberitahuan/Surat Persetujuan/ Surat Perintah dan surat lainnya sesuai

dengan tujuan penugasan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penugasan.

Ditujukan Kepada Sdr	Diisi nama lengkap Petugas Karantina Tumbuhan dan jabatannya.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/ Kemasan Kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada SP-1 yang menyertai.
Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dokumen yang menyertai.
Kegiata	n yang ditugaskan
Diisi dengan tanda (√) pada kegiatan yang ditugaskan.	a kotak di sebelah kiri sesuai dengan
Penanda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

21. DP-2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Jenis Formulir : DP-2. (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ADMINISTRATIF)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pemeriksaan

terhadap kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan/ Keamanan PSAT sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. 1	HASIL PEMERIKSAAN
Diisi dengan tanda (√) hasil pemeriksaan.	pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
	II. REKOMENDASI
Diisi dengan tanda (√) hasil pemeriksaan.	II. REKOMENDASI pada kotak di sebelah kiri sesuai dengar

Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
- i	Catatan:
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No tanggal 	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1) yang ditindak lanjuti.

DP-3. LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH MEDIA PEMBAWA/ KEMASAN KAYU.

Jenis Formulir : DP-3. (LAPORAN PENGAMBILAN

CONTOH MEDIA PEMBAWA/KEMASAN

KAYU).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

pengambilan contoh media pembawa/ kemasan kayu sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT

Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang

Menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pengambilan contoh.

Nomor dan tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).	
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.	
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).	
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.	
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).	
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merk pada pembungkus/kemasan media pembawa.	
6	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.	
7	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.	
	II. PELAKSANAAN	PENGAMBILAN CONTOH/SAMPEL	
1	Metode pengambilan contoh/sampel	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh/sampel yang digunakan.	
2	Jumlah contoh/ sampel	Diisi sesuai dengan jumlah contoh/sampel yang diambil.	
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan nomor kontainer yang digunakan.	

4	Tanggal pengambilan contoh/sampel	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pengambilan contoh/sampel.
5	Nama contoh/ sampel	Diisi sesuai dengan nama contoh/sampel yang diambil.
6	Kondisi contoh/ sampel	Diisi sesuai dengan kondisi fisik contoh/sampel (contoh: rusak, baik, basah, gejala).
7	Keterangan	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
Penanda tangan		Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
		Tanda tangan, nama lengkap pemilik/kuasa media pembawa.
		Catatan:
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan
Media pembawa/ kemasan kayu/ pangan segar asal tumbuhan (PSAT) No. tanggal		Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT (SP-1) yang ditindaklanjuti.

23. DP-4. BERITA ACARA SERAH TERIMA

Jenis Formulir : DP-4, (BERITA ACARA SERAH

TERIMA)

Penggunaan : Digunakan sebagai bukti penyerahan

wewenang dan tanggung jawab dari UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan kepada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas

media pembawa tersebut.

Pejabat Yang Berwenang menandatangani Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Petugas Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai

terdiri atas SP-1, DP-1, DP-2, KT-2, beserta dokumen persyaratan

lainnya.

No	omor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu serah terima		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam ditandatanganinya Berita Acara serah terima.
Tempat pelaksanaan serah terima		Diisi sesuai dengan tempat dan alamat ditandatanganinya Berita Acara serah terima.
1	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Petugas Karantina Tumbuhan Yang Menyerahkan	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan Petugas Karantina Tumbuhan, serta UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan.

1	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Petugas Karantina Tumbuhan Yang Menerima Nama umum/	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan Petugas Karantina Tumbuhan, serta UPT Karantina Pertanian yang yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut. Diisi sesuai dengan nama
	dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
7	Kondisi	Diisi sesuai dengan kondisi fisik media pembawa pada saat serah terima.

8	Laporan pemasukan/ pengeluaran/ transit media pembawa nomor	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.
Per	nanda tangan	Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Kepala UPT serta Petugas Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut, Dan mengetahui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pelaksanaan serah terima.

24. DP-5. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT).

Jenis Formulir : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/

PEMERIKSAAN KESEHATAN MEDIA PEMBAWA /PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN PANGAN SEGAR ASAL

TUMBUHAN (PSAT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan

atas pemeriksaan atau laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap media pembawa secara visual di lapangan dan atau secara laboratoris sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina

selanjutnya.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri

atas SP-1,DP-1, DP-2, KT-2, beserta

dokumen persyaratan lainnya.

No	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Ta	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan.
Ke	pada Yth	Diisi dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
3	I. KETERANG.	AN HASIL PEMERIKSAAN
A	Media Pembawa	
	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
	Metode pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh yang dilakukan.
	Tanggal pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan.
	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah sampel yang diambil.
	Kebenaran jenis	Diisi sesuai dengan jenis sampel/contoh yang diambil.

	Pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan jenis pembungkus/kemasan yang digunakan.	
	Busuk/rusak	Diisi sesuai dengan kondisi sampel/contoh yang busuk/rusak.	
2	Pemenuhan persyaratan teknis	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.	
В	Pemeriksaan OPTK/OPTP/OPT		
	OPTK/OPTP/OPT sasaran	Diisi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau yang disyaratkan oleh negara tujuan.	
3	OPTK/OPTP/OPT temuan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/ OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan.	
	Metode pemeriksaan	Diisi sesuai dengan metode pemeriksaan yang dilakukan.	
C	Pengujian PSAT		
8	Target cemaran	Diisi sesuai dengan target cemaran yang telah ditentukan.	
	Hasil pengujian	Diisi sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan.	
	Metode pengujian	Diisi sesuai dengan metode pengujian yang dilakukan.	
Per	nanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	

Kesimpulan	Diisi dengan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap OPTK/OPTP/OPT dan PSAT.
П.	REKOMENDASI
Diisi dengan tanda (√) pa hasil pemeriksaan.	da kotak di sebelah kiri sesuai dengan
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
	Catatan:
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No tanggal 	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1) yang ditindak lanjuti.

25.DP-6 LAPORAN PELAKSANAAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-6. (LAPORAN PELAKSANAAN

PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan atas

pelaksanaan pengasingan dan pengamatan atau laporan hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan

karantina selanjutnya.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri

atas SP-1 dan DP-1 beserta dokumen

persyaratan lainnya.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan.
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN TENTAN	G PENGASINGAN DAN PENGAMATAN
1 Jenis dan jumlah media pembawa	ilmiah, dan bentuk media pembawa (benih) Contoh: Jagung, <i>Zea mays</i> , berbentuk biji. Jumlah dijelaskan sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

2	Pengasingan dan	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di	
	pengamatan dilakukan di	sebelah kiri sesuai dengan status tempat yang digunakan.	
3	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan media pembawa.	
4	Fasilitas tempat pengasingan	Diisi sesuai dengan fasilitas yang tersedia di tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan.	
5	OPTK sasaran	Diisi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yaitu OPTK yang proses deteksinya membutuhkan waktu, tempat, kondisi serta, sarana khusus.	
6	Lamanya pengasingan dan pengamatan hari (tanggals/d)		
7	Jumlah tanaman/ luas area tanaman yang diamati pohon/pot/m²	200000000000000000000000000000000000000	
8	Pengamatan ke tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan pengamatan dan tanggal pengamatan yang dilakukan. Contoh: Pengamatan ke-1, tanggal 20 Maret 2015.	
9	Hasil Pengamatan:		
8	a Gejala serangan	Diisi sesuai dengan gejala serangan OPT/OPTK yang ditemukan. Contoh: layu, klorosis.	

	OPTK/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan OPT/OPTK yang ditemukan selama pelaksanaan pengamatan dan pengasingan terhadap media pembawa tersebut baik hasil pengamatan di lokasi maupun hasil pengujian di laboratorium.
С	Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan	pengamatan dalam pengasingan dan mencantumkan prosentasenya
Diisi d	News,	da kotak di sebelah kiri sesuai dengan
hasil p	engasingan dan pe	ngamatan.
	engasingan dan pe da tangan	ngamatan. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.
		Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan yang bersangkutan

26. DP-7. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU

Jenis Formulir : DP-7 (LAPORAN PELAKSANAAN/
PENGAWASAN PERLAKUAN MEDIA
PEMBAWA/KEMASAN KAYU.

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

atau pengawasan perlakuan media pembawa/kemasan kayu sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT

Pertanian setempat.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Petugas Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan.
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN	TENTANG MEDIA PEMBAWA/ KEMASAN KAYU
1. Nama umum/dagang/ kode HS.	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2. Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).

3. Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4. Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
kemasan	digunakan sebagai pembungkus/kemasan media pembawa/kemasan kayu.
5. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/kemasan kayu.
6. Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7. Keterangan lain	Diisi sesuai dengan keterangan lain yang diperlukan tentang media pembawa.
II. KETERANGAN	TENTANG PERLAKUAN
1. Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom keterangan hasil pemeriksaan/ pengamatan dan rekomendasi pada Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan/ pemeriksaan fisik/kesehatan media pembawa (DP-5), atau Laporan hasil pelaksanaan/ pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-6).

2. Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan Metode
	perlakuan yang akan digunakan.
3. Jenis Pestisida Yang	Diisi sesuai dengan jenis
Digunakan	pestisida/fumigan yang
	digunakan.
4. Dosis/Konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis yang
	digunakan.
5. Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur
	ruangan pada saat pelaksanaan
	perlakuan.
6. Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan lamanya
	pelaksanaan perlakuan.
7. Tempat dan Alamat	Diisi sesuai dengan <mark>a</mark> lamat
Pelaksanaan Perlakuan	lengkap tempat pelaksanaan
	perlakuan (Instalasi milik Badan
	Karantina Pertanian, Instalasi
	milik pihak ketiga, atau di luar
	Instalasi, jalan, RT/RW,
	Kelurahan, Kecamatan, Kota,
	Kabupaten).
8. Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
dilaksanakannya	bulan dan tahun pelaksanaan
Perlakuan	perlakuan.
9. Nama dan Alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
Pelaksana Perlakuan	alamat lengkap pelaksana
	perlakuan (Badan Usaha,
	perorangan, jalan, RT/RW,
	Kelurahan, Kecamatan, Kota,
	Kabupaten).
10. Hasil Perlakuan	Diisi dengan tanda (✓) pada
	kotak pilihan yang sesuai.
11. Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan
	lainnya yang diperlukan.
III. RE	KOMENDASI**)
The second secon	a kotak di sebelah kiri sesuai

Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).	
2	Catatan:	
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/	
Pengeluaran / Transit Media Pembawa media pembawa emasan Kayu/PSAT (SP-1) ya No tanggal		

27. DP-8. LAPORAN PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT).

Jenis Formulir : DP-8. LAPORAN PELAKSANAAN

PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/ KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL

TUMBUHAN (PSAT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas pelaksanaan

penahanan terhadap media pembawa/kemasan kayu untuk bahan rekomendasi tindakan karantina

tumbuhan selanjutnya.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.

Tanggal Kepada Yth		Diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya penahanan.	
		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.	
Nor	mor dan Tanggal Surat gas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).	
1	Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.	
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).	
3	Bentuk dan jum <mark>l</mark> ah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).	
4	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).	
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.	

6	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal media pembawa.
7	Alasan penahanan	Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya penahanan.
8	Masa penahanan	Diisi sesuai dengan lamanya waktu mulai dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya penahanan.
9	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan nama tempat dan alamat penahanan.
10	Kondisi lingkungan	Diisi sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat penahanan.
11	Tindakan pengamanan	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai.
12	Kondisi media pembawa selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan kondisi media pembawa selama dalam penahanan,
13	Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai.
	REF	COMENDASI
Diis	si dengan tanda (√) pada	kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Pen	anda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
		Catatan:
Pen	ooran Pemasukan/ ageluaran media nbawa No tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1) yang ditindak lanjuti.

28. DP-9. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : DP-9. (BERITA ACARA PENOLAKAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media

pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/

area asal atau negara/area lain.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Non	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu dan tempat dilaksanakannya pengiriman kembali		Diisi sesuai dengan hari, tanggal bulan, tahun, dan tempa pengiriman kembali media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

4	Jenis bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus
5	Tanda/merek pada pembungkus	media pembawa. Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
ő	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ Diisi sesuai denga pengeluaran peruntukannya antara lain untu ditanam (benih), konsumsi, baha baku industri, pengendalia hayati, dan penelitian.	
10	Negara/area dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Tanggal kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun tibanya media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa/kemasan kayu/PSAT diproduksi.
13	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi pada saat media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
14	Surat penolakan No Diisi sesuai dengan nomor tanggal Su Penolakan.	
15	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali.

16	Tempat pemasukan di negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan di negara/area tujuan pengiriman kembali.
17	Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
Dib	uat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Pad	a tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Pen	anda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Pih	ak yang Menyaksikan:	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa/kemasan kayu/PSAT.

29. DP-10. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : DP-10 (SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN).
Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa beserta pembungkusnya

dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Nor	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Ala	mat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Pengisian
Lap Pen Med	nor dan tanggal ooran Pemasukan/ ageluaran/ Transit dia Pembawa/ nasan Kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ PSAT (SP-1).
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).

4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan tempat/area produksi media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
13	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).

15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
	II. ALA	SAN PEMUSNAHAN
pen pela pen 13) pen	omendasi Laporan ha nbawa/PSAT (DP aksanaan/pengawasan nbawa (DP-6), Setelah sampai batas wakt	n dalam kolom hasil pemeriksaan dan sil pemeriksaan fisik kesehatan media -5), atau Laporan Hasil pengasingan dan pengamatan media ditolak dengan Surat penolakan (KT-u yang ditentukan (14 hari) media m dikeluarkan dari wilayah Negara dari area tujuan.
	erbitkan di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Surat Perintah Pemusnahan.
Pad	a tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemusnahan.
Pen	anda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
		Tembusan:
Diis	i sesuai dengan lokas	i instansi terkait setempat.

30. DP-11. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-11 (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

pemeriksaan terhadap alat angkut.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat

dan Nakhoda/Kapten Alat Angkut yang

bersangkutan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
	(REASON OF	EMERIKSAAN ALAT ANGKUT CARRIER (VESSEL/AIRCRAFT) INSPECTION)
	kut.	n dilakukannya pemeriksaan alat FAS ALAT ANGKUT
	(IDENTI	TY OF CARRIER)
1	Jenis Alat Angkut Type of Carrier	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut Name of Carrier	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh: Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan Voyage/Flight No:	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
4	Kode Panggilan Call sign	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/ Kebangsaan Flag/Nationality	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.

6	Waktu Kedatangan Time of Arrival		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan alat angkut di Pelabuhan/Bandara.
7	Berat Kotor	*	Diisi sesuai dengan berat bruto
	Gross Weight		alat angkut.
8	Berat Kotor Net Weight		Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut.
9	Pelabuhan/ b Asal/Singgah Port/Airport of Origin/Last C	Terakhir f	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
10	Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah Berikutnya Port/Airport of Destination/Next Call		Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
11	Perkiraan Waktu Keberangkatan Estimated Time of Departure		Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
12	Na State Company		Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran/penerbangan alat angkut yang bersangkutan.
	,	III. HASI	L PEMERIKSAAN
Diis	i dengan tanda	(√) pada	kotak di sebelah kiri yang sesuai.
	Baco		MBAWA YANG DIMUAT TINABLE ARTICLE)
Nama Media Diisi ses Pembawa media pe		Diisi ses media p	suai dengan nama umum/dagang embawa dalam Bahasa Indonesia a bahasa asing.
		kuantitas	diisi sesuai dengan satuan ukuran s (antara lain m³, kg, batang,).
	l Media ibawa iin		uai dengan nama negara /area asal abuhan laut/udara asal media

Lokasi penyimpanan Location of Storage	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi).
Pemilik Owners	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
	HATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN TICES FOR THE MASTER/CAPTAIN)
	a (√) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai. KOMENDASI UNTUK PIMIPINAN UPT
	a (✓) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Mengetahui	Tanda tangan, nama lengkap, nakhoda/kapten alat angkut yang bersangkutan.

31. DP-12. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-12 (LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT)

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan

bongkar muatan alat angkut.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Tanggal Kepada Yth Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.			
		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan. Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).			
					I.ALAT ANGKUT
			1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh: Garuda, MV. Mutiara).			
3	No. Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).			
4	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.			
5	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan/ keberangkatan alat angkut di pelabuhan/bandara.			
6	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.			
7.	Agen	Diisi sesuai dengan nama dan alamat agen pelayaran/ penerbangan.			

	AN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN NGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)
Nama/Jenis	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
Asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
III. HASI	L PENGAWASAN BONGKAR MUATAN
Diisi dengan tand	da (√) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.
	IV. REKOMENDASI
Diisi dengan tand	da (√) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
	Catatan:
Laporan Kedatangan Alat Angkt No. tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti

32.DP-13. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT.

Jenis Formulir : DP-13 (LAPORAN PELAKSANAAN/

PENGAWASAN PELAKSANAAN*)

PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil

pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan

perlakuan terhadap alat angkut.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kepada Yth		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
	nor dan Tanggal at Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I. IDEN	TITAS ALAT ANGKUT
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan u <mark>d</mark> ara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara).
3	Nomor pelayaran/ penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (voyage) atau penerbangan (flight).

4	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/ kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut.
7	Waktu kedatangan tanggal jam	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor (bruto) alat angkut.
9.	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih (netto) alat angkut.
10	Pelabuhan/bandara asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/bandara tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
-		N TENTANG PERLAKUAN
1	Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan. alasan dilaksanakan perlakuan.
2	Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan.
3	Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan.
4	Dosis/Konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan.
5	Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur untuk perlakuan.
6	Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan masa periode perlakuan.

7	Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan perlakuan.
8	Tanggal dilaksanakannya perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perlakuan.
9	Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan (Badan Usaha, perorangan, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
10	Hasil perlakuan	Diisi sesuai dengan hasil perlakuan.
11	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan.
- 5	III. F	REKOMENDASI
Diis	i dengan tanda (√) pao	la kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Pen	anda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
		Catatan:
	oran kedatangan alat kut no tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindaklanjuti.

33. DP-14. STIKER PERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

Jenis Formulir : DP-14. (STIKER PERIKSA KARANTINA TUMBUHAN).

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa terhadap

komoditi yang ada pada pembungkus/ kontainer telah diperiksa oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan telah dilepas/

dibebaskan.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Paraf	Diisi sesuai dengan paraf Petugas Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun	Diisi sesuai dengan nama dan
Karantina Pertanian	lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
LEM	BAR ARSIP
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun Stiker Periksa Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).

Nama umum/dagang/kode	Diisi sesuai dengan nama
HS	umum/dagang/kode HS media
	pembawa dalam bahasa
	Indonesia dan atau bahasa
	asing.
Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m³, kg, batang,
	kemasan).
Nomor Kontainer	Diisi sesuai dengan nomor
	kontainer yang digunakan
Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi
	keberadaan media pembawa
	yang akan dimasukan,
PARTITION AND REAL PROPERTY.	dikeluarkan, atau transit.
Nama Alamat Pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pemilik media pembawa.
ALASAN PEN	GGUNAAN STIKER
	GGUNAAN STIKER an Penggunaan Stiker Periksa
Diisi sesuai dengan alas	
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan	an Penggunaan Stiker Periksa
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan	an Penggunaan Stiker Periksa Diisi sesuai dengan urutan
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan	an Penggunaan Stiker Periksa Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan	an Penggunaan Stiker Periksa Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal,
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal,
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel.
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Diisi sesuai dengan alas Karantina Tumbuhan Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel. Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas

34. DP-15. SEGEL KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : DP-15. (SEGEL KARANTINA TUMBUHAN)
Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa suatu

komoditas berada di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan pengawalan, penolakan,

pemusnahan, penahanan.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
LEMI	BAR ARSIP
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

		YEGELAN TERHADAP
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
4	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
	ALASAN	PENYEGELAN
tin	si sesuai dengan alasan y dakan karantina seb naksud.	ang ditetapkan berdasarkan hasil elumnya terhadap komoditas
No	mor Seri Segel	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri segel yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
Tai	nggal penyegelan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel tersebut dipasang/ditempel.

Penanda tangan	Tanda tangan, nama lengkap,
	NIP Petugas Karantina
	Tumbuhan dan stempel UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.

35. DP-16. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

Jenis Formulir : DP-16. (NOTIFICATION NON-

COMPLIANCE)

: Untuk memberitahukan kepada NPPO Penggunaan

> negara asal media pembawa apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan karantina tumbuhan di

wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Negara/area asal media pembawa/

pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area asal media pembawa/ pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

		Isian
Non	nor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Laporan		tanggal yang tertera pada Laporar
Pemasukan/Pengeluaran / Transit Media		Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/
Kay	u/PSAT (SP-1)	
150	I. KETERANGAN T	ENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Name and type of	Diisi sesuai dengan nama
	the product	umum/dagang media pembawa
	11/62	dalam Bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Quanttity declared	Bentuk diisi berdasarkar
-	Quanting accured	klasifikasi bentuk media pembawa
		AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
		antara lain: biji, batang, umbi
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang
		daun, serbuk, bubuk, plantlet
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuar
		ukuran kuantitas (antara lain m ³
		kg, batang, kemasan).
3	Botanical name of	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
	plant(s)	atau nama latin media pembawa
	88 0 0 200	tersebut (bila memungkinkan).
4	Number and	Diisi sesuai dengan nomor dan
	description of	bahan yang digunakan sebaga
	packages	pembungkus.
5	Distinguishing	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	marks	pada pembungkus media
	10000000000000000000000000000000000000	pembawa.
6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokas
- TI.		keberadaan media pembawa yang
		akan dimasukan, dikeluarkan
		atau transit.
200	Constance	
7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan
		alamat pengirim media pembawa.

8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Type and number of accompanying document(s)	Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.
10	Port export	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara/ area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).

NATURE OF NON-COMPLIANCE

Diisi dengan tanda (v) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak nomor 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan validitas dokumen, pada kotak 4, disebutkan juga alasan lain tentang ketidaksesuaian seperti: busuk, rusak.

DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT

Diisi dengan tanda (🗸) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.

Place of issue	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance.
Name of Authorized Officer	Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.

Date	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance.
Stamp of Organization	Diisi sesuai dengan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Penanda tangan	Ditandatangani oleh: a. Kepala UPT Karantina Pertanian; atau b. pejabat yang diberi mandat oleh Kepala UPT Karantina Pertanian, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP,

36. DP-17. KUITANSI

Jenis Formulir : DP-17 (KUITANSI)

Penggunaan : Sebagai bukti kepada Kepala UPT Karantina

Pertanian setempat dan pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik bahwa kewajiban pembayaran jasa tindakan karantina telah

selesai dibayar.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian, Pemilik media

pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik

atau pihak yang berkepentingan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

1	Telah diterima dari	Diisi sesuai dengan pemilik media
ě.		pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa yang melakukan pembayaran/ transaksi.
2	Bertempat di	Diisi sesuai dengan tempat pembayaran/ transaksi dilakukan.
3	Uang sejumlah	Diisi sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Bendaharawan Penerima.
4	Untuk pembayaran biaya jasa tindakan karantina	Diisi sesuai dengan jumlah dan nama media pembawa atau jenis alat angkut yang dikenakan tindakan karantina.
5	Model formulir, nomor dan tanggal	Diisi sesuai dengan model formulir yang dipergunakan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal, bulan serta tahun penerbitan formulir.
6	Jasa Tindakan Karantina/Penggunaan Sarana.	Diisi sesuai dengan tindakan karantina/penggunaan sarana.
7	Biaya satuan (Rp)	Diisi sesuai biaya satuan jasa tindakan karantina/penggunaan sarana.
8	Jml/Vol	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
9	Total (Rp)	Diisi berdasarkan hasil perkalian Biaya satuan (Rp) dan Jml/Vol
10	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Diisi berdasarkan total biaya yang dibayarkan.
Ten	npat	Diisi sesuai dengan nama kota tempat ditandatanganinya kwitansi.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya kwitansi
Pen	anda tangan	Ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima atau orang yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

 DP-18. LAPORAN HASIL PENGAWASAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT).

Jenis Formulir : DP-18. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA/ KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL

TUMBUHAN (PSAT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan

lalulintas terhadap media pembawa/ kemasan kayu/pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina

selanjutnya.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Noi	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tar	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pengawasan lalulintas
Kep	oada Yth.:	Diisi dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
		TENTANG MEDIA PEMBAWA/ IASAN KAYU/PSAT
1	Nama umum/ dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).

3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Jumlah komoditas dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah komoditas dan nomor masing- masing peti kemas yang digunakan (Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa kemasan kayu/PSAT.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/ area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa/kemasan kayu/ PSAT.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/ area tujuan dan pelabuhan laut/ udara tujuan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.

12	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
15	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
	II. DOKUI	MEN KELENGKAPAN
1	Phytosanitary Certificate/ Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar- Area	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan Phytosanitary Certificate/Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Keterangan PSAT (prior notice)	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kiri sesuai Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT.
4	Sertifikat/dokumen keamanan PSAT	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kiri sesuai Sertifikat/ Dokumen Keamanan PSAT.

5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain: Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan mencantumkan tanda (🗸) pada kotak di sebelah kanan.
PE	MBAWA/KEMASAN KA si dengan tanda (√) pad	NA TUMBUHAN TERHADAP MEDIA YU/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT la kotak di sebelah kiri yang sesuai. IV. ALASAN
tun	si alasan sebagai dasa	ar dilakukannya tindakan karantina media pembawa/kemasan kayu/
Pen	anda tangan	Tanda tangan, nama lengkap tanpa gelar, NIP Petugas Karantina Tumbuhan dan stempel UPT
		Karantina Pertanian yang bersangkutan.
		Karantina Pertanian yang

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMRAN SULAIMAN